

## **Analisis Jual Beli Pisang Kepok dengan Sistem Tebasan Menurut Imam Syafi'i**

Analisis Jual Beli Pisang Kepok dengan Sistem Tebasan Menurut Imam Syafi'i

<sup>1</sup>Nilawahdani, <sup>2</sup>M. Roji Iskandar, <sup>3</sup>Panji Adam Agus Putra.

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>nilawahdani24@gmail.com. <sup>3</sup>Panjiadam06@gmail.com*

**Abstracts.** Islam teaches buying and selling guidelines that must fulfill harmony and conditions and do not conflict with the Qur'an and Hadith. However, buying and selling of kepok bananas with a slash system carried out by some people in Malaju Village, Kilo District, Dompu Regency does not fulfill harmony and the conditions for buying and selling, which should be the object of buying and selling must be calculated, measured and weighed. Buying and selling practiced by the people of Malaju Village also contradicts the opinion of Imam Shafi'i based on the hadith of the Prophet. This study aims to determine the implementation of buying and selling of kepok bananas with a slash system in Malaju Village, Kilo Subdistrict, and to explain the views of Imam Shafi'i regarding the buying and selling of kepok bananas with a slash system in Malaju Village, Kilo District, Dompu Regency. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach and type of field research. Data collection is done by interviews, observation and documentation. The results of the study show that the practice of buying and selling kepok bananas with a slash system carried out by the people in Malaju Village, Kilo District, Dompu Regency, according to Imam Shafi'i, includes buying and selling containing gharar elements, because buying bananas with this slash system does not fulfill one the condition of the goods that are used as objects of sale and purchase, namely the object of sale and purchase must be able to be measured, weighed and calculated. So that it has implications for the sale and purchase contract to be a genuine contract.

**Keywords:** Buy and Sell, Freedom System, Opinion of Imam Shafi'i

**Abstrak.** Islam mengajarkan tuntunan jual beli yang harus memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi jual beli pisang kepok dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu tidaklah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dimana seharusnya yang menjadi objek jual beli haruslah dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang kuantitasnya. Jual beli yang dipraktek-kan oleh masyarakat Desa Malaju juga bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadist Nabi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pisang kepok dengan sistem tebasan di Desa Malaju Kecamatan Kilo, dan untuk menjelaskan pandangan Imam Syafi'i mengenai jual beli pisang kepok dengan sistem tebasan di Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli pisang kepok dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu tersebut menurut Imam Syafi'i termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*, karena jual beli pisang dengan sistem tebasan ini tidaklah memenuhi salah satu syarat barang yang dijadikan objek jual beli, yaitu objek jual beli haruslah dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung. Sehingga berimplikasi terhadap akad jual beli tersebut menjadi akad yang *bathil*.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Sistem Tebasan, Pendapat Imam Syafi'i

### **A. Pendahuluan**

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'*. Sedangkan *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>1</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli adalah akad tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Imam Nawawi pengertian jual beli adalah

pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>3</sup>

Sistem tebasan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tebas artinya memotong, merambah tumbuhan-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik. Kata *tebasan* berasal dari kata *tebas* yang berarti memborong hasil tanaman ketika belum di tuai atau dipetik (tengkulak).<sup>4</sup>

Pada dasarnya jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, tetapi sistem jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Malaju Kecamatan Kilo tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu seorang membeli pisang kepok untuk dijual kembali dalam bentuk pisang goreng, karena pembeli adalah penjual pisang goreng yang sudah bertahun-tahun menjual pisang goreng di Desa tersebut. Dia membeli dari seorang penjual yang merupakan tetangganya yang memiliki banyak pohon pisang, menurut si pembeli dengan membeli secara tebasan akan lebih mudah si pembeli dalam mengadakan bahan untuk menjual pisang goreng dikarenakan banyaknya penjual pisang goreng yang lain dan jumlah penjual pisang kepok yang sedikit, namun pisang itu belum berbuah, hanya saja baru muncul jantung pisangnya dan pembeli sudah memberikan panjar sebesar 30% dari kesepakatan harga kepada pemilik pisang sebagai perjanjian, namun dalam sebuah hadis telah diterangkan tentang larangan menjual buah buahan sebelum nyata baiknya.

Pembeli dan penjual sepakat apabila sudah berbuah satu tandan pisang kepok maka akan dibayar dengan uang muka 30% dan pelunasan

70% pada saat buah pisang tersebut telah berbuah secara merata. Namun pada saat panen buah pisang tersebut tidak tumbuh sebanyak yang telah diperkirakan diawal dan sang pembeli harus membayar dengan harga yang telah disepakati diawal akad. Maka hal ini menjadikan rusaknya perjanjian diawal serta tidak memenuhinya syarat jual beli.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pisang kepok dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, dan untuk menjelaskan pandangan dari Imam Syafi'i mengenai jual beli pisang kepok dengan sistem tebasan di Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.

## B. Landasan Teori

Dalam Al-Qur'an jual beli diistilahkan dengan *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-syara'*<sup>5</sup> yang secara sederhana diartikan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>6</sup> Dalam istilah fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli).<sup>7</sup>

Menurut Hendi Suhendi istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dengan satu kepada yang lain atas dasar merelakan.<sup>8</sup> Allah telah menganjurkan hambanya boleh melakukan transaksi jual beli, seperti yang ada pada ayat Al-Qur'an berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

*“Dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi bin Khadij dia berkata, ”dikatan, ”Wahai Raulullah, mata pencaharian apakah yang \_\_\_\_\_ baik?” \_\_\_\_\_ Beliau bersabda: ”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (HR.Ahmad).<sup>9</sup>*

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang ada di Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, dimana 2 (dua) orang warga di Desa Malaju mengatakan bahwa jual beli pisang dengan sistem tebasan yang mereka lakukan bermasalah ketika buah pisang yang masih dalam bentuk jantung pisang tersebut yang tadinya dijadikan objek jual beli tidak tumbuh seperti yang diharapkan diawal. Tetapi hal ini sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam transaksi jual beli pisang yang mereka lakukan.

Dimana 3 (tiga) dari penjual mengatakan bahwa mereka membeli buah pisang yang sudah muncul buahnya tetapi masih dalam bentuk yang sangat kecil atau baru tumbuh buahnya. Dalam hal ini mereka merasa bahwa harga yang diberikan sudah sesuai dengan buah pisang yang tumbuh pada saat panen tiba.

Jual-beli kelapa secara tebasan merupakan salah satu dari jenis akad jual-beli yang terdapat di Kecamatan Kilo khususnya Desa Malaju. Pada umumnya akad jual-beli pisang secara tebasan di Desa Malaju ini berlangsung dengan cara penebas atau pembeli datang sendiri ke rumah petani atau penjual dan melihat langsung kondisi pohon pisang tersebut. Setelah melihat bentuk dan ukuran pisang, maka penjual dan pembeli melakukan kesepakatan untuk mengadakan transaksi jual-beli pada saat itu juga,

yaitu pisang yang masih dalam bentuk jantung pisang. Pada waktu yang bersamaan tersebut penjual dan pembeli menentukan harga yang cocok untuk pisang yang masih dalam bentuk jantung pisang tersebut.

Jual beli dengan sistem tebasan yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Malaju ini bermacam-macam cara transaksinya. Ada beberapa pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi ketika sudah tumbuh sisir diberi uang muka dan pelunasan diakhir tanpa adanya pemotongan harga awal. Menurut mereka akan lebih mudah dalam menaksiran. Sebagian lagi ada yang melakukan transaksi ketika pohon pisang masih dalam bentuk jantung pisang, diberi uang muka dan pelunasan diakhir. Tetapi apabila buah yang tumbuh dari jantungnya tidak sesuai perkiraan maka penjual akan mengurangi sedikit pada harga awal kesepakatan.

### D. Kesimpulan dan Saran

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian Analisis Jual Beli Pisang Kepok dengan Sistem Tebasan Menurut Imam Syafi’i, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Jual beli pisang kepok dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Malaju dilakukan dengan cara penebas atau pembeli datang sendiri ke rumah petani atau penjual dan melihat langsung kondisi pohon pisang tersebut. Setelah melihat bentuk dan ukuran pisang, maka penjual dan pembeli melakukan kesepakatan untuk mengadakan transaksi jual-beli pada saat itu juga, yaitu pisang yang masih dalam bentuk jantung pisang. Pada waktu yang bersamaan tersebut penjual dan pembeli

menentukan harga yang cocok untuk pisang yang masih dalam bentuk jantung pisang tersebut.

2. Menurut Imam Syafi'i jual beli pisang kepok dengan sistem tebasan yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu ini termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur *gharar*, karena jual beli pisang dengan sistem tebasan ini tidaklah memenuhi salah satu syarat dari barang yang dijadikan objek jual beli, yaitu objek jual beli haruslah dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung jumlahnya, Sehingga berimplikasi terhadap akad jual beli tersebut menjadi *bathil*.

#### Saran

1. Diharapkan adanya para pembeli dan penjual melakukan dua kali akad. Yang pertama ketika melakukan akad pada saat buah pisang masih dalam bentuk jantung pisang dan yang kedua akad dilakukan ketika buah sudah siap dipetik. Hal ini bertujuan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam hal jumlah buah dan harga.
2. Agar pihak-pihak yang mengetahui tentang hukum jual beli secara tebasan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist dapat bersosialisasi kepada masyarakat lainnya yang ada di Desa Malaju Kecamatan Kilo tentang bagaimana praktek jual beli yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad al-Syaibani,

- (2001). *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. (Tahqiq: Syuaib al-Amauth), Beirut:

Muassasah al-Risalah. Juz XXVIII.

A.W Munawir, (1997). *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Enang Hidayat, (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hendi Suhendi, (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Imam Nawawi, (2006). *Majmu Syarah Muhazzab*. Jakarta: Darul Haq.

Nasrun Haroen, (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama.

Tim Redaksi Fokusmedia, (2018). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.

Tri Kurnia Nurhayati, (t.th). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media

Panji Adam, (2018). *Fikih Mua'amalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama.

#### Daftar Pustaka

Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad